LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 93/PMK.03/2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

A. CONTOH PENENTUAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, PENENTUAN SAAT DIPEROLEHNYA *DEEMED DIVIDEND*, PENGHITUNGAN BESARNYA *DEEMED DIVIDEND*, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN ATAS *DEEMED DIVIDEND*, PENGHITUNGAN *DEEMED DIVIDEND* YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN DIVIDEN YANG DITERIMA, DAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK PENGHASILAN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BULN NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG

8. Contoh penghitungan besarnya *Deemed Dividend* dan saat pelaporannya:

PT JKL yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri pada akhir Tahun Pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor VWX Ltd. di negara D. Saham VWX Ltd. tidak diperdagangkan di bursa efek.

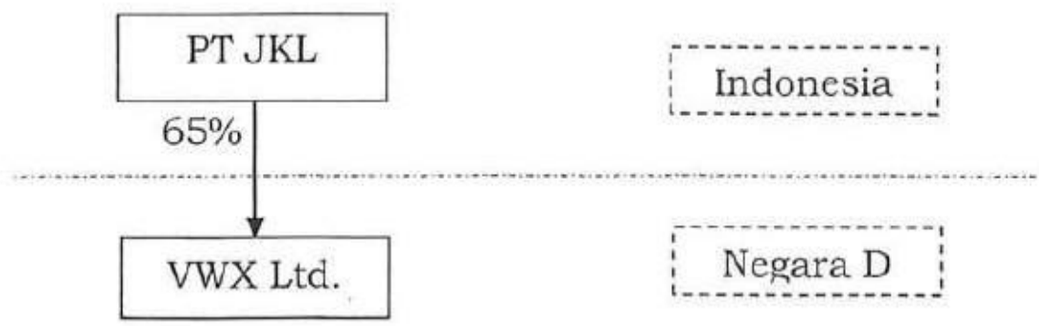

Pada tahun pajak 2018, VWX Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD80.000,00. Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD25.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD5.000,00. Tahun pajak VWX Ltd. adalah 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dan batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak dimaksud di negara tersebut paling lambat 31 Mei 2019, sehingga saat diperolehnya *Deemed Dividend* bagi PT JKL atas penyertaan modalnya pada VWX Ltd. adalah 30 September 2019. Nilai kurs USD terhadap Rupiah yang berlaku pada tanggal 30 September 2019 adalah Rp11.500,00/USD.

Dengan demikian, besarnya *Deemed Dividend* tahun 2019 yang diperoleh PT JKL adalah 65% x (USD80.000,00 - USD25.000,00 - USD5.000,00) = USD32.500.00. *Deemed Dividend* tersebut dilaporkan PT JKL sebesar USD32.500,00 x Rp11.500,00/USD = Rp373.750.000,00 dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.

9. Contoh penghitungan besarnya *Deemed Dividend*:

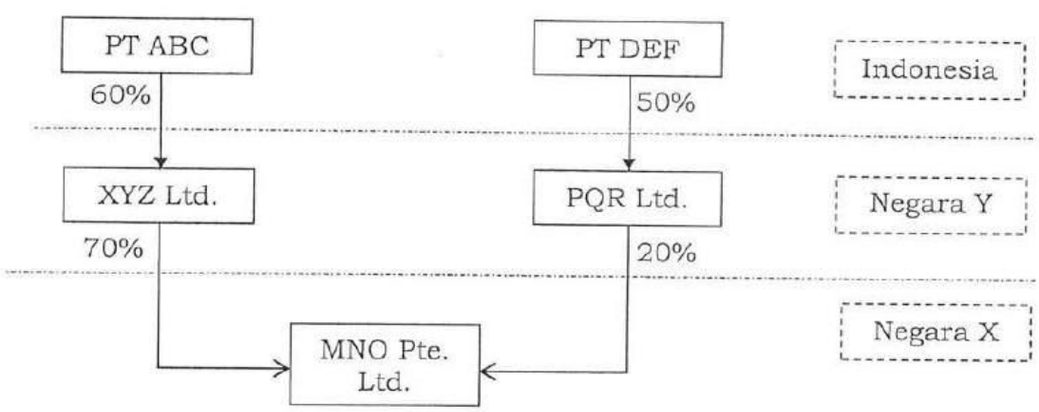

Melanjutkan contoh pada nomor 6, tahun pajak XYZ Ltd., PQR Ltd., dan MNO Pte. Ltd. adalah sama dengan tahun kalender. Kemudian pada tahun pajak 2018 masing-masing entitas di luar negeri tersebut memperoleh penghasilan tertentu sebagai berikut:

a. XYZ Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD1.750.000,00 (tidak termasuk dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari MNO Pte. Ltd.). Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD215.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD35.000,00, sehingga jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut sebesar USD1.500.000,00. Terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2019;

b. PQR Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD3.300.000,00 (tidak termasuk dividen yang diterima dan/atau diperoleh dari MNO Pte. Ltd.). Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD225.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD75.000,00, sehingga jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut sebesar USD3.000.000,00. Terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada tanggal 30 April 2019; dan

c. MNO Pte. Ltd. memperoleh penghasilan tertentu dengan nilai bruto sebesar USD1.250.000,00. Biaya terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD195.000,00 dan bagian pajak penghasilan terkait penghasilan tertentu tersebut sebesar USD55.000,00, sehingga jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu tersebut sebesar USD1.000.000,00.

Dengan demikian, saat diperolehnya *Deemed Dividend* pada XYZ Ltd. dan PQR Ltd. adalah 31 Agustus 2019. Nilai kurs USD terhadap Rupiah pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp11.550,00/USD.

Besarnya *Deemed Dividend* tahun 2019 yang diperoleh masing-masing Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

NO	Wajib Pajak dalam negeri	*Deemed Dividend* dari XYZ Ltd. (dalam jutaan rupiah)	*Deemed Dividend* dari PQR Ltd. (dalam jutaan rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT ABC	Rp15.246,00[a)]	-
2	PT DEF	-	Rp18.480,00[b)]

Keterangan:

a) *Deemed Dividend* PT ABC yang berasal dari XYZ Ltd.:
= persentase penyertaan modal PT ABC pada XYZ Ltd. x (jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu XYZ Ltd. + (persentase penyertaan modal XYZ Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu MNO Pte. Ltd.))
= 60% x (USD1.500.000,00 + (70% x USD1.000.000,00))
= USD 1.320.000,00
Deemed Dividend yang dilaporkan PT ABC dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019:
= USD1.320.000,00 x Rp11.550,00
= Rp 15.246.000.000,00 .

b) *Deemed Dividend* PT DEF yang berasal dari PQR Ltd.:
= persentase penyertaan modal PT DEF pada PQR Ltd. x (jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu PQR Ltd. + (persentase penyertaan modal PQR Ltd. pada MNO Pte. Ltd. x jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu MNO Pte. Ltd.))
= 50% x (USD3.000.000,00 + (20% x USD1.000.000,00))
= USD 1.600.000,00
Deemed Dividend yang dilaporkan PT DEF dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019:
= USD1.600.000,00 x Rp11.550,00 = Rp 18.480.000.000,00

10. Contoh penentuan saat diperolehnya *Deemed Dividend* dan penghitungan besarnya *Deemed Dividend:*

PT DEF sejak Tahun Pajak 2018 memiliki penyertaan modal langsung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah saham yang disetor pada XYZ Ltd. yang merupakan penduduk negara D.

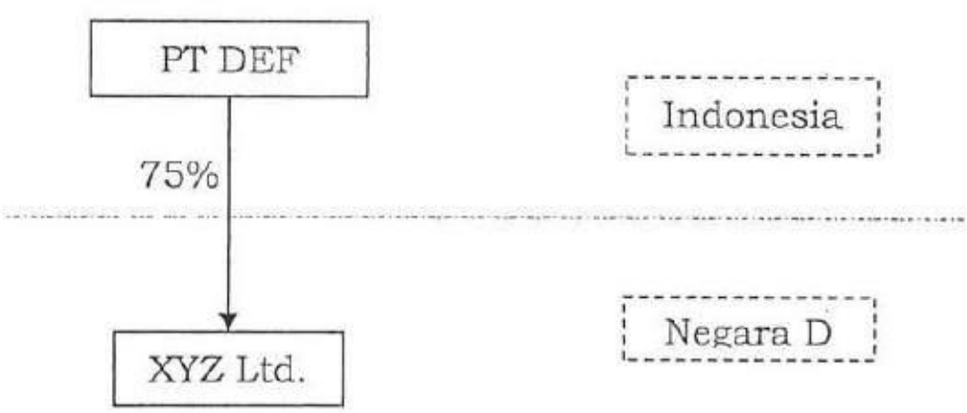

Tidak terdapat kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di negara D. Tahun Pajak PT DEF dan tahun pajak XYZ Ltd. sama dengan tahun kalender. Informasi laba setelah pajak atau (rugi) XYZ Ltd., penghasilan tertentu XYZ Ltd., dan penghitungan besarnya *Deemed Dividend* yang wajib dilaporkan oleh PT DEF sebagai berikut:

Tahun pajak	Laba Setelah Pajak XYZ Ltd. (USD)	Jumlah Neto Setelah Pajak atas Penghasilan tertentu XYZ Ltd. (USD)	*Deemed Dividend** (USD)	Nilai Kurs** (Rp)	*Deemed Dividend** (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = 75% x (3)	(5)	(6) = (4) x (5)
2019	200.000,00	100.000,00	75.000,00	9.100,00	682.500.000,00
2020	150.000,00	75.000,00	56.250,00	9.700,00	545.625.000,00
2021	(50.000,00)	20.000,00	15.000,00	12.200,00	183.000.000,00
2022	100.000,00	50.000,00	37.500,00	12.800,00	480.000.000,00
2023	20.000,00	100.000,00	75.000,00	13.000,00	1.158.000.000,00

* *Deemed Dividend* PT DEF yang diperoleh pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak XYZ Ltd berakhir

** Nilai Kurs saat *Deemed Dividend* ditetapkan diperoleh pada akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak XYZ Ltd berakhir

Penghasilan neto atau (rugi) dalam negeri PT DEF untuk Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tahun Pajak 2020	Rp3.000.000.000,00
Tahun Pajak 2021	(Rp 200.000.000,00)
Tahun Pajak 2022	Rp1.500.000.000,00
Tahun Pajak 2023	Rp2.000.000.000,00
Tahun Pajak 2024	Rp2.500.000.000,00

Berdasarkan data dan perhitungan di atas maka penghasilan neto yang wajib dilaporkan PT DEF pada SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2024 sebagai berikut:

Tahun Pajak	Penghasilan Neto Dalam Negeri (Rp)	*Deemed Dividend* (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
2020	3.000.000.000,00	682.500.000,00	3.682.500.000,00
2021	(200.000.000,00)	545.625.000,00	345.625.000,00
2022	1.500.000.000,00	183.000.000,00	1.683.000.000,00
2023	2.000.000.000,00	480.000.000,00	2.480.000.000,00
2024	2.500.000.000,00	975.000.000,00	3.475.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001